

## Kebijakan Peraturan Permerintah Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Kuningan

Haris Budiman<sup>1</sup>, Andini Khoirunnisa<sup>2</sup>, Azzahra Yasmina Lisanti<sup>3</sup>, Devina Tri Aulia<sup>4</sup>,  
Naima Fatia Rahmaniah<sup>5\*</sup>,

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan

\*e-mail: [20231410007@uniku.ac.id](mailto:20231410007@uniku.ac.id)

### Abstrak

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, terutama di wilayah rawan bencana seperti Kabupaten Kuningan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana serta mengevaluasi efektivitas koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan pemerintah desa, TNI/Polri, lembaga swasta, dan masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif, berdasarkan studi pustaka dan analisis peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan dan struktur kelembagaan, implementasi di lapangan belum optimal. Masih terdapat hambatan dalam komunikasi dua arah, kesenjangan pemahaman masyarakat mengenai penyebab bencana, serta ego sektoral antar lembaga yang menyebabkan kurangnya koordinasi dalam mitigasi dan respons bencana. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan sinergi antar lembaga, komunikasi yang inklusif dengan masyarakat, serta penguatan edukasi mitigasi bencana guna mewujudkan penanggulangan bencana yang efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Kuningan.

**Kata Kunci:** Bencana Alam, BPBD, Peraturan Daerah

## *Regional Regulation of Kuningan Regency Number 6 of 2011 concerning the Implementation of Disaster Management*

### Abstract

Disaster management is a shared responsibility between the government and the community, especially in disaster-prone areas such as Kuningan Regency. This study aims to determine the implementation of Kuningan Regency Regional Regulation Number 6 of 2011 concerning Disaster Management and to evaluate the effectiveness of coordination between the Regional Disaster Management Agency (BPBD) and village governments, the TNI/Polri, private institutions, and the community. The method used is normative juridical research with a descriptive approach, based on literature study and analysis of relevant laws and regulations. The results show that although local governments have established policies and institutional structures, implementation in the field has not been optimal. There are still barriers to two-way communication, gaps in community understanding of disaster causes, and sectoral egos among institutions that hinder coordination in disaster mitigation and response. The conclusion of this research confirms the need for increased synergy between institutions, inclusive communication with the community, and strengthening disaster mitigation education to realize effective and sustainable disaster management in Kuningan Regency.

**Keywords:** BPBD, Natural Disaster, Regional Regulation

### A. LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi. Letaknya yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, menyebabkan Indonesia rawan mengalami gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, dan berbagai bencana lainnya.<sup>1</sup> Oleh karena itu, penanggulangan

bencana menjadi aspek penting dalam perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana. Implementasi kebijakan penanggulangan bencana di tingkat daerah memerlukan sinergi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), aparat

<sup>1</sup> Ismail Suardi Wekke, *Mitigasi Bencana*, ed. Abdul (Penerbit Adab, 2021).

pemerintahan, serta partisipasi aktif masyarakat. Kebijakan tersebut tidak hanya harus terstruktur dan sistematis, tetapi juga adaptif terhadap kondisi sosial dan geografis wilayahnya.<sup>2</sup>

Kabupaten Kuningan, sebagai wilayah yang terletak di kawasan perbukitan dengan potensi rawan longsor dan banjir, telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana sebagai langkah konkret dalam pengurangan risiko bencana. Masyarakat di Kuningan yang tinggal di daerah rawan longsor, seperti Desa Tugumulya dan Cantilan, masih tetap bertahan di lokasi tersebut karena faktor-faktor seperti keterikatan emosional, keterbatasan ekonomi, dan mata pencaharian. Namun, Masyarakat telah melakukan mitigasi mandiri, seperti perbaikan saluran air dan pembangunan tembok penahan tebing, upaya ini dianggap belum cukup untuk mengurangi risiko secara signifikan. Namun, pada tataran implementasi, masih ditemukan berbagai kendala seperti ego sektoral antar lembaga, kurangnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, serta minimnya edukasi mitigasi di tingkat akar rumput. Hal ini sesuai dengan pandangan Ria Angin (2020), bahwa implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh lingkungan politik, institusional, dan kapasitas pelaksanaannya.<sup>3</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh M. Alie (2016)<sup>4</sup>, implementasi kebijakan publik

yang efektif harus didukung oleh koordinasi yang sinergis, sumber daya manusia yang memadai, serta adanya sistem evaluasi berkala. Jika koordinasi antar lembaga belum berjalan secara optimal dan masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam siklus penanggulangan bencana, maka efektivitas kebijakan sulit tercapai. Maka dari itu, penting untuk menganalisis sejauh mana implementasi kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2011 ini berjalan dan bagaimana efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan dalam menangani bencana di Kabupaten Kuningan.

Bencana adalah kejadian atau serangkaian kejadian yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta mata pencaharian masyarakat, yang bisa disebabkan oleh faktor alam atau faktor nonalam. Dampaknya bisa menyebabkan hilangnya nyawa, kerusakan lingkungan, kehilangan harta, dan masalah psikologis. Bencana menjadi kejadian dan berita yang biasa terjadi di Indonesia dan di seluruh dunia. Berbagai jenis bencana yang menyerang alam dan manusia telah menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik secara moral maupun materi. Indonesia adalah negara yang menghadapi risiko tinggi terhadap bencana, seperti yang terlihat dari catatan kejadian bencana yang sudah terjadi, termasuk tsunami, gempa bumi, abrasi, kebakaran hutan dan lahan, banjir, longsor, dan lain-lain.<sup>5</sup> Pemerintah juga sudah melakukan banyak usaha untuk mengatasi bencana dengan cara membuat lembaga khusus yang bertugas sebagai pengarah dan pelaksana penanggulangan

---

<sup>2</sup> Mujiyati, Buku Ajar Penanggulangan Bencana Alam, ed. M Hidayat and Miskandi (Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2023).

<sup>3</sup> Ria Angin, *Dimensi Interaksi Antar Aktor Dalam Proses Implementasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Sebagai Calon Anggota Legislatif* (CV. Pustaka Abadi, 2020).

<sup>4</sup> M. Alie Humaedi, *Etnografi Bencana; Menakar Peran Para Pemimpin Lokal Dalam*

---

*Pengurangan Risiko Bencana*, ed. M. Alie Humaedi (LKIS Yogyakarta, 2016).

<sup>5</sup> Ainun M Nur, "Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kabupaten Soppeng" (Universitas Hasanuddin, 2022).

bencana dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, hingga tingkat desa atau kelurahan. Lembaga ini berfungsi untuk mengatur dalam menangani bencana. Penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dengan merencanakan pembangunan yang mencakup kebijakan terkait penanggulangan bencana, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.<sup>6</sup>

Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah terbentuk dari berbagai elemen yang ada. Pelaksanaan elemen-elemen kebijakan yang sudah disusun oleh pemerintah pasti mengalami evaluasi dan juga tantangan, seperti adanya hambatan dalam birokrasi, masih adanya tumpang tindih antara berbagai instansi pemerintah, masalah dalam pendanaan atau anggaran, serta penanganan bencana yang kurang efektif baik sebelum, saat, atau setelah terjadinya bencana.<sup>7</sup>

Penanggulangan bencana alam adalah serangkaian tindakan yang meliputi usaha untuk mengurangi kemungkinan dan akibat dari bencana alam, serta mengembalikan situasi setelah bencana berlangsung.<sup>8</sup> Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan mengidentifikasi penanggulangan yang melibatkan peran pemerintah, masyarakat, dan organisasi. Misalnya, penelitian oleh Mohd Muliandi, Herlina, dan Wilopo

menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Sumedang sering saling bekerja sama untuk membantu satu sama lain dan memberikan dukungan serta perlindungan kepada keluarga dan teman-teman yang terkena dampak bencana alam. Namun, dalam kegiatan bantuan bencana lainnya seperti mencari dan menyelamatkan, masyarakat tidak dilibatkan dalam aktivitas tersebut.<sup>9</sup> Selain itu, Penelitian terdahulu yang relevan berasal Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khaerunnisa, dkk. dalam jurnal *JPPG: Jurnal Penelitian Pendidikan Geografis* tahun 2023, dengan judul “*Analisis Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana Gempa*”.<sup>10</sup> Objek penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di wilayah rawan gempa, dengan fokus pada kesiapsiagaan dan pemahaman masyarakat dalam menghadapi potensi bencana alam, khususnya gempa bumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesiapsiagaan masyarakat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, akses terhadap informasi kebencanaan, dan pengalaman menghadapi bencana. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam simulasi bencana dan pelatihan mitigasi dinilai sangat efektif dalam membangun kesadaran dan kemampuan menghadapi bencana.

Jika dibandingkan dengan penelitian ini, terdapat beberapa perbedaan penting. Penelitian ini menitikberatkan pada

<sup>6</sup> Abdul Latief Ruchban, Rudi Saprudin Darwis, and Hery Wibowo, “Elemen Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Administrasi* 15, no. 1 (2024): 79–88.

<sup>7</sup> Ruchban, Darwis, and Wibowo.

<sup>8</sup> Abdur Rahim et al., “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 3 Tahun 2016,” *Jiip (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 6, no. 4 (2023): 2160–63, <http://jiip.stkipyapisdempu.ac.id>.

<sup>9</sup> Mohd Muliandi Madjid et al., “Penanggulangan Bencana Oleh Masyarakat Desa Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial UPAYA* 10, no. 3 (2024): 1282–86, <https://doi.org/10.31604/jips.viii3.2024>.

<sup>10</sup> Divya Zahrani Khaerunnisa et al., “Analisis Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana Gempa,” *JPPG: Jurnal Penelitian Pendidikan Geografis* 8, no. 4 (2023): 2502–2776.

implementasi kebijakan daerah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2011, serta efektivitas koordinasi antara BPBD dan pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah desa, TNI/Polri, dan masyarakat. Sementara itu, penelitian Khaerunnisa lebih berfokus pada aspek kesiapsiagaan masyarakat secara langsung, tanpa membahas keterkaitan dengan kebijakan atau regulasi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan mengkaji hambatan dalam pelaksanaan regulasi, seperti ego sektoral antar lembaga dan komunikasi satu arah, sedangkan penelitian terdahulu lebih bersifat empiris dan berorientasi pada perilaku masyarakat. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada pendekatan dan fokus kajian: penelitian ini menekankan evaluasi implementasi kebijakan dan koordinasi kelembagaan, sementara penelitian terdahulu lebih mengkaji kesiapan masyarakat sebagai subjek utama dalam penanggulangan bencana.

Upaya untuk mengatasi bencana harus dilakukan secara terkoordinasi dan terus menerus dengan melibatkan semua lapisan masyarakat, pemerintah, serta organisasi yang berkaitan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD adalah institusi pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang bertugas untuk mengatur upaya penanggulangan bencana di area mereka masing-masing. BPBD berusaha semaksimal mungkin untuk menghentikan terjadinya bencana alam, dan ini dilakukan sebelum, selama, dan setelah bencana terjadi. Menurut peraturan daerah, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mempersiapkan kemungkinan terjadi bencana, yang mencakup pembuatan kebijakan pembangunan yang memiliki risiko bencana, aktivitas pencegahan bencana,

respons darurat, dan proses rehabilitasi.<sup>11</sup>

## 1. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di lapangan?
2. Sejauh mana efektivitas koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuningan dengan stakeholders terkait (pemerintah desa, TNI/Polri, lembaga swasta, dan masyarakat) dalam melaksanakan tahapan penanggulangan bencana?

## 2. Metode Penelitian

Metodelogi yang dipakai dalam penulisan ini adalah penelitian normatif, dimana menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulisan ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis dengan menggunakan bentuk penelitian keperpustakaan (*library research*) seperti menggunakan bahan keperpustakaan; karya ilmiah maupun jurnal-jurnal ilmiah, juga mempelajari perundang-undangan pada saat itu yang memiliki keterkaitan dengan kasus.

---

<sup>11</sup> Rahim et al., "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penaggulangan Bencana Banjir Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 3 Tahun 2016."

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2011

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana merupakan langkah strategis dalam upaya mitigasi bencana di wilayah yang rawan terkena bencana khususnya bencana alam. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk ketentuan umum, asas dan tujuan, tanggung jawab dan wewenang, serta partisipasi masyarakat terutama masyarakat di daerah Kuningan.<sup>12</sup>

Dalam upaya penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten Kuningan menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Alam melalui Keputusan Bupati Nomor 360/KPTS.101-BPBD/2021. Keputusan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani bencana, namun juga menandakan bahwa risiko bencana masih tinggi dan perlu penanganan yang lebih sistematis. Pada Januari 2025, Kabupaten Kuningan mengalami beberapa kejadian tanah longsor. Salah satunya di Desa Cimara, Kecamatan Cibereum pada 18 Januari 2025, akibat Hujan deras selama empat jam menyebabkan tebing kebun longsor di kawasan Perumahan Swadaya. Akibatnya, tiga rumah ambruk dan 76 jiwa harus mengungsi. Jumlah rumah yang terancam longsor meningkat hingga 20 unit.<sup>13</sup>

Masyarakat di Kuningan yang tinggal di daerah rawan longsor, seperti Desa

Tugumulya dan Cantilan, masih tetap bertahan di lokasi tersebut karena faktor-faktor seperti keterikatan emosional, keterbatasan ekonomi, dan mata pencaharian. Namun, Masyarakat telah melakukan mitigasi mandiri, seperti perbaikan saluran air dan pembangunan tembok penahan tebing, upaya ini dianggap belum cukup untuk mengurangi risiko secara signifikan.<sup>14</sup> Dalam peningkatan efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2011, diperlukan adanya peningkatan komunikasi dua arah antara aparat pelaksana dan masyarakat. Masyarakat harus memiliki kapasitas dan pengetahuan dalam mendukung keberhasilan penanggulangan bencana tanah longsor. Seperti pelatihan dan pendidikan cara mitigasi bencana, meningkatkan pengetahuan teknis mengenai deteksi dini tanah longsor atau yang biasa disebut dengan early warning system yang dapat dikoordinasikan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kuningan.<sup>15</sup>

### 2. Efektivitas Koordinasi Antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan Dengan Stake Holders Dalam Melaksanakan Tahapan Penanggulangan Bencana

Dilansir dari situs website BPBD Kuningan, bahwasannya Keberadaan Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan

<sup>12</sup> Nazrotin Ilayya, “ Pengembangan Modul Edukasi Kesiapsiagaan Banjir Terintegrasi Nilai-Nilai Keislaman Sdi Darul Ma’arif Jakarta Selatan” (Universitas Islam Negeri Syarif Hyidayatullah Jakarta, 2024).

<sup>13</sup> Enggal Junian Bagas Catur, Alvianto Wahyudi Utomo, and Royke Robert Siahainenia, “Peran Strategis Relawan TRC BPBD Kota Salatiga Dalam Penanggulangan Tanah Longsor Di Kota Salatiga,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2 (2025): 757–67.

<sup>14</sup> Ine Mariane, Aswin Palls, and Andre Ariesmansyah, “Model Policy Network Dalam Menunjang Implementasi Kebijakan Pariwisata Di Kabupaten Kuningan,” *Jurnal Ilmu Administrasi* 13, no. 2 (2022): 171–80.

<sup>15</sup> Zulkarnain et al., “Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor Menggunakan Alat Sederhana Dan Teknologi Di Kabupaten Tanggamus,” *Sakai Sambayan: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 3 (2023): 151–56.



sebagai gunung api aktif selain dapat memberikan kemakmuran terhadap masyarakat juga berpotensi dapat mengeluarkan erupsi sebagai dampak aktivitas vulkanik. Begitu pula fisik dasar wilayahnya, sebagian besar wilayah Kabupaten Kuningan memiliki morfologi perbukitan dengan kelerengan curam sehingga berpotensi terjadinya longsor terutama pada saat hujan, gempa bumi dan/atau adanya aktivitas manusia. Menyikapi kondisi di atas, maka Pemerintah Kabupaten Kuningan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada bulan Agustus Tahun 2011, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Kuningan. Sama seperti empat kabupaten lain di Jawa Barat: Tasikmalaya, Sukabumi, Majalengka, dan Ciamis. Langkah pemerintah daerah untuk mendirikan BPBD menjadi perhatian khusus, terutama terkait penanganan bencana sebelum dan setelah BPBD dibentuk. Didirikannya BPBD menunjukkan bahwa Kabupaten Kuningan sangat serius dalam menangani bencana alam dan menjadi daerah yang peduli terhadap risiko bencana dan Salah satu tanggung jawab pemerintah dalam mengatur penanganan bencana adalah mitigasi.<sup>16</sup>

Bencana alam yang terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam tetapi dapat dipengaruhi oleh sosial budaya salah satunya peningkatan jumlah penduduk yang nantinya akan memperlebar wilayah pemukiman yang tidak lagi sejalan dengan daya lingkungan

setempat. Kebiasaan tersebut bertolak belakang dengan dengan prinsip-prinsip pelestarian dan mempengaruhi kondisi lahan yang dapat menyebabkan bencana. Salah satu upaya dalam menanggulangi bencana adalah dengan mitigasi. Mitigasi adalah serangkaian langkah untuk mengurangi risiko bencana, baik dengan membangun infrastruktur maupun meningkatkan kesadaran serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.<sup>17</sup>

Letak geografis Kabupaten Kuningan yang dikelilingi oleh perbukitan serta Gunung Ciremai dan Gunung Tilu membuat wilayahnya yang rawan terkena bencana alam. Pemerintah berperan sangat penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang berfokus pada rekontruksi dan rehabilitasi pasca bencana. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana sudah tertera dalam anggaran dan belanja negara serta siap pakai dalam rekontruksi dan rehabilitasi bagi para korban bencana. Anggaran tersebut dapat menjadi jaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai standar pelayanan, bertujuan untuk mengantisipasi korban bencana yang lebih banyak.<sup>18</sup>

Komunikasi dalam mitigasi dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat umum. Akses komunikasi sesama masyarakat ataupun masyarakat dengan pemerintah terjadi seiring berlalunya waktu serta keeratan bersama. Namun, pada

<sup>16</sup> Annisa Rengganis, "Aksi Dan Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kabupaten Kuningan Pada Tahap Mitigasi," Sosfilkom 14, no. 01 (2020): 1-8.

<sup>17</sup> Rengganis.

<sup>18</sup> Nina Herlina et al., "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Kapasitas Mitigasi Bencana Di Desa Cimara Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan," Journal of Innovation and Sustainable Empowerment 1, no. 2 (December 29, 2022): 43-48, <https://doi.org/10.25134/jise.vii2.i8>.

kenyataannya seringkali pemerintah desa berdiskusi hanya dengan sesama aparatur desa dan beberapa perwakilan masyarakat yang dianggap paham dengan aktivitas mitigasi bencana. Hal ini memperlihatkan pemerintah desa belum bisa melibatkan keseluruhan dari masyarakat dalam merencanakan serta melaksanakan rencana yang telah dirumuskan yang berkaitan dengan mitigasi bencana alam. Komuniasi yang dilakukan secara vertikal dan horizontal harus dilakukan secara baik agar mencapai tujuan bersama yaitu pengkoordinasian yang efektif dalam penanggulangan bencana.<sup>19</sup>

Pengkoordinasian penanggulangan bencana alam di Kabupaten Kuningan menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaannya. Perarutan perundang-undangan dan kebijakan penanggulangan bencana yang dibuat oleh pemerintah yang bertanggung jawab seharusnya dapat di aplikasikan dan dijalankan dengan efektif.<sup>20</sup>

Namun pada kenyataannya fungsi koordinasi dan komando dalam merancang strategis dan teknis untuk penanggulangan bencana karena fungsi-fungsi lembaga yang berbenturan. Ego sektoral dan lembaga penanggulangan bencana alam dalam pemerintahan pusat maupun daerah masih terus mengupayakan strategi untuk membembentuk pola yang sinergi agar lembaga atau dinas setingkatnya tidak lagi

berbenturan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.<sup>21</sup>

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan memiliki peran penting dan dituntut untuk menyusun suatu perencanaan yang baik. BPBD berperan penting dalam mendukung program pemerintah yang didukung oleh perencanaan kerja yang matang dan SDM kompeten.<sup>22</sup>

Pengetahuan masyarakat dalam kesiapsiagaan masyarakat bencana sudah terbilang cukup matang. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman masyarakat mengenai penyebab bencana. Masyarakat lebih siap dengan dalam respons tindakan yang perlu dilakukan ketika terjadinya bencana, tetapi masih banyak masyarakat yang kurang memahami penyebab bencana alam yang terjadi. Pengetahuan masyarakat terhadap bencana alam akan membantu masyarakat memiliki kesiapsiagaan yang lebih matang lagi ketika terjadinya bencana alam.<sup>23</sup>

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

<sup>19</sup> Rahadean Karunia Adiningrat, Arie Surya Gutama, and Sahadi Humaedi, "Komunikasi Vertikal Dan Horizontal Masyarakat Dalam Mitigasi Gempa Bumi Desa Bandorasakulon, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 7, no. 2 (December 13, 2024): 110–16, <https://doi.org/10.24198/focus.v7i2.52931>.

<sup>20</sup> Abraham Ritonga, "Tinjauan Kebijakan: Evaluasi Efektivitas Upaya Penanggulangan Bencana Di Desa Ciwangi," *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 10, no. 1 (April 30, 2024): 102–27, <https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16404>.

<sup>21</sup> Natalia Yeti et al., "Kewenangan Hukum Bpbd Dalam Penanggulangan Bencana Di Jakarta," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 9, no. 2 (2024): 232–56, <https://bnpb.go.id/berita/presiden-jokowi-aktifkan-kembali-bpbd-hingga-level-kabupaten-kota>.

<sup>22</sup> Aziz Jakaria, "Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Majalengka Jawa Barat" (Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022).

<sup>23</sup> Divya Zahrani Khaerunnisa et al., "Analisis Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana Gempa," *JPPG: Jurnal Penelitian Pendidikan Geografis* 8, no. 4 (2023): 2502–2776.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2011 belum berjalan optimal di lapangan. Meskipun kebijakan dan struktur kelembagaan telah dibentuk, terdapat hambatan seperti komunikasi dua arah yang belum efektif, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penyebab bencana, serta keterbatasan kapasitas teknis dalam mitigasi bencana. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi masih bersifat parsial dan belum merata.

Efektivitas koordinasi antara BPBD dan pihak-pihak terkait juga belum maksimal. Masih ditemukan ego sektoral dan tumpang tindih wewenang antar lembaga, sehingga pelaksanaan penanggulangan bencana belum sinergis. Pemerintah desa sering hanya melibatkan aparatur dan perwakilan tertentu, bukan seluruh masyarakat. Hal ini berdampak pada rendahnya kesiapsiagaan masyarakat secara menyeluruh, meskipun respons saat bencana sudah cukup baik. Oleh karena itu, perlu peningkatan kerja sama, komunikasi horizontal dan vertikal, serta pelibatan masyarakat secara utuh dalam perencanaan dan pelaksanaan mitigasi bencana.

## 2. Saran

Pemerintah Desa bersama lembaga dan aparat setingkat perlu adanya kerja sama yang lebih sinergitas agar tidak ada lagi benturan, serta perlunya komunikasi bersama masyarakat secara menyeluruh tidak hanya masyarakat yang dianggap paham dengan mitigasi bencana agar seluruh masyarakat memiliki kesiapsiagaan saat akan terjadi bencana, saat terjadi bencana, dan setelah terjadinya bencana.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

Angin, Ria. *Dimensi Interaksi Antar Aktor Dalam Proses Implementasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Sebagai Calon Anggota Legislatif*. CV. Pustaka Abadi, 2020.

Humaedi, M. Alie. *Etnografi Bencana; Menakar Peran Para Pemimpin Lokal Dalam Pengurangan Resiko Bencana*. Edited by M. Alie Humaedi. LKiS Yogyakarta, 2016.

Mujiyati. *Buku Ajar Penanggulangan Bencana Alam*. Edited by M Hidayat and Miskandi. Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2023.

Wekke, Ismail Suardi. *Mitigasi Bencana*. Edited by Abdul. Penerbit Adab, 2021.

### B. Jurnal

Adiningrat, Rahadean Karunia, Arie Surya Gutama, and Sahadi Humaedi. "Komunikasi Vertikal Dan Horizontal Masyarakat Dalam Mitigasi Gempa Bumi Desa Bandorasakulon, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 7, no. 2 (December 13, 2024): 110–16.  
<https://doi.org/10.24198/focus.v7i2.52931>.

Catur, Enggal Junian Bagas, Alvianto Wahyudi Utomo, and Royke Robert Siahainenia. "Peran Strategis Relawan TRC BPBD Kota Salatiga Dalam Penanggulangan Tanah Longsor Di Kota Salatiga." *Innovative: Journal Of Social Science*



- Research 5, no. 2 (2025): 757–67.
- Ilayya, Nazrotin. “Pengembangan Modul Edukasi Kesiapsiagaan Banjir Terintegrasi Nilai-Nilai Keislaman Sdi Darul Ma’arif Jakarta Selatan.” Universitas Islam Negeri Syarif Hyidayatullah Jakarta, 2024.
- Jakaria, Aziz. “Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Majalengka Jawa Barat.” Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022.
- Khaerunnisa, Divya Zahrani, Luthfi Akbar Rasyidin, Muhammad Wildan Alginani, Rizky Amelia, and Ahmad Fuadin. “Analisis Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana Gempa.” JPPG: Jurnal Penelitian Pendidikan Geografis 8, no. 4 (2023): 2502–2776.
- Madjid, Mohd Muliandi, Ernalem Bangun, Herlina Risma Juni, Saragih, and wilopo. “Penanggulangan Bencana Oleh Masyarakat Desa Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.” Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial UPAYA 10, no. 3 (2024): 1282–86.  
<https://doi.org/10.31604/jips.v11i3.2024>.
- Mariane, Ine, Aswin Palls, and Andre Ariesmansyah. “Model Policy Network Dalam Menunjang Implementasi Kebijakan Pariwisata Di Kabupaten Kuningan.” Jurnal Ilmu Administrasi 13, no. 2 (2022): 171–80.
- Nina Herlina, Yayan Hendrayana, Ilham Adhya, Toto Supartono, Zillan Zalila, and Bima Aria Indra Prahasta. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Kapasitas Mitigasi Bencana Di Desa Cimara Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan.” Journal of Innovation and Sustainable Empowerment 1, no. 2 (December 29, 2022): 43–48.  
<https://doi.org/10.25134/jise.v1i2.18>.
- Nur, Ainun M. “Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kabupaten Soppeng.” Universitas Hasanuddin, 2022.
- Rahim, Abdur, Ahmad Rifai, Anisatul Soleha, Hanif Jihan Fauziah, and Moch Syain. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penaggulangan Bencana Banjir Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 3 Tahun 2016.” JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) 6, no. 4 (2023): 2160–63.  
<http://Jiip.stkipyapisdompou.ac.id>.
- Rengganis, Annisa. “Aksi Dan Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kabupaten Kuningan Pada Tahap Mitigasi.” Sosfilkom 14, no. 01 (2020): 1–8.
- Ritonga, Abraham. “Tinjauan Kebijakan: Evaluasi Efektivitas Upaya Penanggulangan Bencana Di Desa Ciwangi.” Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik 10, no. 1 (April 30, 2024): 102–27.  
<https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16404>.
- Ruchban, Abdul Latief, Rudi Saprudin Darwis, and Hery Wibowo. “Elemen Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana Di Indonesia.” Jurnal Ilmu Administrasi 15, no. 1 (2024): 79–88.
- Rusfiana, Yudi, and Melinda Nurcahya Lestari. “Strategi Antisipasi Potensi Bencana Alam Di Kabupaten Bandung.” Jurnal Konstituen 3, no. 1 (2021): 31–39.
- Yeti, Natalia, Puspita Fachudin, Sembiring

Kewenangan, Natalia Yeti Puspita, and Fachrudin Sembiring. "Kewenangan Hukum Bpbd Dalam Penanggulangan Bencana Di Jakarta." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 9, no. 2 (2024): 232–56.

<https://bnpb.go.id/berita/presiden-jokowi-aktifkan-kembali-bpbd-hingga-level-kabupaten-kota>,.

Zulkarnain, Sudarmi, Dedi Misar, and Pargito. "Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor Menggunakan Alat Sederhana Dan Teknologi Di Kabupaten Tanggamus." *Sakai Sambayan: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 3 (2023): 151–56.